

DRA. HJ. RAHMIATI, M.Ag



POLIGAMI ANTARA SUKA DAN DUKA
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM TERHADAP POLIGAMI)

POLIGAMI ANTARA SUKA DAN DUKA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI)

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag.

Hak Cipta © 2015

Editor:

Yustiloviani, M.Ag

Penerbit:

IAIN Bukittinggi Press

Kampus I : Jl. Paninjauan Garegeh, Bukittinggi

Kampus II: Jl. Raya Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam

Telp/Fax: 0752 33136

Web: www.iainbukittinggi.ac.id

E-mail: press@iainbukittinggi.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahmiati, Hj.

Poligami Antara Suka dan Duka (Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap
Poligami) / Rahmiati. -- ed. Yustiloviani. --Cet. I.-
Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015

iv, 121 hlm.; 23 cm


ISBN : 978-602-8887-12-0

I. Hukum Islam- Perkawinan 1. Judul
II.

297.4

i

KATA PENGANTAR



Tidak ada kata yang paling pantas meng-awali kata pengantar ini melainkan ucapan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada penulis, sehingga buku Poligami Antara Suka dan Duka (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Poligami) dapat diselesaikan, kemudian shalawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran, semoga kita berada dalam ranah kebenaran itu.

Buku ini disusun dan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mata kuliah **Hukum Perkawinan di Indonesia (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)** pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam buku ini digambarkan tentang pendahuluan perkawinan: peminangan, syarat dan akibat hukumnya, pengertian, prinsip-prinsip perkawinan, pencatatan perkawinan, akta nikah dan perjanjian perkawinan, hak, kewajiban suami istri dan poligami dalam hukum perkawinan, hak, kewajiban suami istri dan poligami dalam hukum perkawinan, putusnya perkawinan dan tata cara perceraian, akibat putusnya perkawinan.

Diharapkan buku ini bukan hanya berguna bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik STAIN, IAIN maupun UIN dan juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat terutama praktisi hukum. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sampai terwujudnya buku ini. Semoga Allah SWT membalas dan menilainya sebagai amal shaleh di sisi-Nya. Amiin.

Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN PERKAWINAN: PEMINANGAN, SYARAT DAN AKIBAT HUKUMNYA

- A. Pengertian Peminangan...1
- B. Syarat Peminangan dan Halangannya....3
- C. Akibat Hukum Peminangan.....7

BAB II PENGERTIAN, PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

- A. Pengertian Perkawinan.....8
- B. Prinsip-prinsip Perkawinan.....10

BAB III PENCATATAN PERKAWINAN, AKTA NIKAH DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

- A. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah....15
- B. Perjanjian Perkawinan.....27
- C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....33

BAB IV HAK, KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN

- A. Hak dan Kewajiban Suami Istri...45
- B. Poligami dalam Hukum Perkawinan...54

BAB V PUTUSNYA PERKAWINAN

DAN TATA CARA PERCERAIAN

- A. Putusnya Perkawinan serta Akibat-akibatnya...65
- B. Tata Cara Perceraian...78

BAB VI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

- A. *'Iddah*...95
- B. Rujuk; Pengertian dan Tata Caranya...105
- C. *Hadhanah*; Pemeliharaan Anak dan Tanggung Jawab terhadap Anak bila terjadi Perceraian...112

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan.....113
- B. Saran.....114

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

PENDAHULUAN PERKAWINAN: PEMINANGAN, SYARAT DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Pengertian Peminangan

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan oleh *nash* dan undang-undang perkawinan dapat diwujudkan dengan baik jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluan (*muqaddimah al-ziwaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khithbah*.¹

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mengatur tentang peminangan (*khithbah*). Tetapi melalui hukum positif di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf a, Pasal 11, 12 dan 13, dengan tidak adanya aturan peminangan dalam UUP, hal ini dapat dipahami bahwa untuk umat Islam khususnya di Indonesia.

Pengertian peminangan menurut KHI Pasal 1 urut a;

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari Fiqh*, UU Nomor 10 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 82

peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dengan wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, (Pasal 11 KHI).

Di dalam kitab-kitab fiqh, *khitbah* di-terjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas, atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.²

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dikemukakan, *khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh mendefenisikan dengan “menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada wanita tertentu untuk mengawininya dengan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini”.³

Peminangan adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.⁴ Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi mereka. Calon suami akan melakukan peminangan (*khitbah*) berdasarkan kriteria calon istrinya, seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 10

³ Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 928

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997, Cet. Ke-1, h. 51

تربت يداك (رواه متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya bahagia” (HR. Mutafaqun ‘Alahi)⁵

Cara peminangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 11 KHI, selain itu peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan (*sarih*) atau dengan cara sindiran (*kinayah*), seperti disyaratkan dalam surat al-Baqarah ayat 235, walaupun konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا ... (البقرة: 235)

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf ...” (QS. 2: 235)

B. Syarat Peminangan dan Halangannya

Syarat-syarat peminangan dan halangan untuk meminang seorang perempuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (4) sebagai berikut:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang
- (2) Wanita yang dithalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah raj'iyah* haram dan dilarang untuk dipinang
- (3) Dilarang juga meminang seorang yang sedang dipinang pria lain,

⁵ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya, al-Ikhlash, 1995), Cet. Ke1-, jilid 3, h. 401

selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dengan meninggalkan wanita yang dipinang.⁶

Dari Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang
2. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain,

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم حتى يدرك الخطب. قيل: أو يأذن له (رواه متفق عليه واللفظ للبخاري)

“Dari Ibn Umar ra, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: jangan seorang diantara kami sekalian meminang perempuan yang dipinang saudaranya sehingga ditinggalkan oleh peminang sebelumnya atau dia mengizinkannya” (HR. Mutafaqun ‘Alaihi dan lafazd bagi Bukhari)⁷

3. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj’i*. perempuan yang mengalami masa tunggu (*iddah*) *raj’i*, bekas suaminya-lah yang berhak merujukinya (al-Baqarah ayat 228)
4. Wanita dalam masa *iddah* wafat, tetapi hanya boleh dipinang dengan sindik (*kinayah*) (al-Baqarah ayat 235)
5. Wanita dalam masa *iddah bain sugra* dapat dipinang oleh bekas suaminya
6. Wanita dalam masa *Iddah Ba’in Kubra* boleh dipinang oleh bekas suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain, *didukhul* dan telah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. Ke-1, h. 231

⁷ Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, h. 411

dicerai

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan tersebut, terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan, laki-laki yang meminang dapat memilih wanita yang dipinangnya, dan hukumnya sunnah dengan melihat tersebut pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.

Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوها إلى نكاح فليعمل (رواه أحمد و أبو دود)

“Dari Jabir ra, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang diantara kamu melamar perempuan, lalu jika ia mampu melihat dari dia (wanita) sesuatu yang akan mendorong kepada menikahnya, maka hendaklah dia lakukan” (QS. Ahmad dan Abu Daud)⁸

C. Akibat Hukum Peminangan

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan mempunyai akibat hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Keabsahan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika Pasal 13 KHI dihubungkan dengan peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang

⁸ *Ibid.*, h. 409

lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip belum mengandung akibat hukum, sehingga mereka yang sudah bertunangan belum boleh berdua-dua hingga mereka melangsungkan akad nikah. Prinsip ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW: “barang siapa beriman keada Allah SWT dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena pihak ketiga-nya adalah syetan”.⁹

Namun ada anggapan keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini, apabila seorang laki-laki sudah bertunangan dengan seorang wanita, seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri, sehingga boleh-boleh saja berdua-dua. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai modal keagamaannya sudah luntur, karena tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan perzinaan.

Selain itu, dalam masyarakat tertentu yang sudah melakukan peminangan dan pinangannya diterima oleh pihak perempuan, biasanya mereka melakukan upacara adat istiadat yang ditandai dengan pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak perempuan, baik berbentuk “cincin” mau-pun dalam bentuk cendra mata lainnya yang menunjukkan kesungguhan niatnya untuk melangsungkan perkawinan. Pemberian tersebut berbeda dengan pemberian mahar, mahar adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah, sementara pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.¹⁰ Sementara pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif,

¹⁰ *Ibid.*

kepada pihak perempuan pada saat upacara pertunangan dapat berarti hadiah atau hibah.

Jika peminangan tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembali pemberian itu. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه (رواه متفق عليه)

“Dari Ibn Abbas ra, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: orang yang meminta kembali pem-beriannya (hadiahnya) adalah lak-sana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu” (HR. Mutafaqun ‘Alaihi)¹¹

Dari hadis Rasulullah SAW di atas dapat dipahami bahwa apabila pemberian berbentuk hadiah atau hibah maka pemberi tidak boleh menuntut pengem-balian pemberiannya. Akan tetapi apabila pemberian itu bermakna lainnya, maka alternatif yang harus ditempuh adalah musyawarah untuk mencari perdamaian. Dengan demikian dapat diambil komposisi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina keru-kunan dan saling menghargai satu sama lain, seperti bunyi Pasal 13 ayat (2) KHI sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

¹¹ Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, h. 322

BAB II

PENGETIAN, PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dhamuwa al-jam'u* yang artinya bersetubuh atau berkumpul.¹ Berdasarkan makna etimologi inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa definisi secara terminologis di bawah ini seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

“Nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²

Defenisi lain yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah: akad yang telah ditetapkan oleh syari agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.³

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, h. 29

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukakan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara *syar'i*.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz "nikah" yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengam-bil manfaat untuk bersenang-senang.⁴

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Awal al-Syakhsiyah*, mendefeni-sikan nikah sebagai akad yang menim-bulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikat-an lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar-kan keutuhan yang Maha Esa.

Pencatuman berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai di sini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempu-nyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, ([t.tp]: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), Juz IV, h. 3

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 19

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *mitsaqan ghalizhan* ini diambil dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء: 21)

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kami berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*)”
(QS. 4: 21)

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 KHI yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”

Tujuan perkawinan tersebut di atas ditemui dalam firman

Allah SWT pada surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30: 21)

B. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Demikian juga halnya dengan kompilasi hukum

Islam di Indonesia merupakan penggabungan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu, KHI tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut, kendati pun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam.

Prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (pasal 1 UUP), suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini dapat dipahami dari pasal 1 dan 2 KHI, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30: 21)

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang (dapat dilihat pada pasal 2 P dan Pasal 4 dan 5 KHI)
3. Asas monogami

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Namun, demi-

kian perkawin-an seorang suami dengan lebih dari seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. (Pasal 3, 4, 5 UUP dan Pasal 5558 KHI)

Asas monogami sejalan dengan ayat 3 surat al-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. 4: 3)

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya

Bagi calon suami dan calon istri yang telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri masih di bawah umur, karena batas umur bolehnya seorang melakukan perkawinan di Indonesia adalah bagi laki-laki telah berumur 19 tahun dan bagi wanita telah berumur 16 tahun (Pasal 7 UUP dan Pasal 15 ayat (1) KHI)

Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah surat al-Ruum ayat 21 seperti telah dikutip terdahulu, karena tujuan perkawinan akan dapat tercapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa dan raganya.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian

Karena tujuan perkawinan hádala untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut asas atau prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 30-40 UUP, Pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 15 dan 16 KHI).

Asas mempersulit terjadinya perceraian didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, diwayat ibn umar:

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)
“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah thalak (perceraian)” (HR. Abu Daud, Ibn Majah, dan dishahihkan oleh al-Hakim)

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran di-buktikan dengan akta kelahiran. Demikian juga dengan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. (Pasal 30-34 UUP dan Pasal 77-80 KHI).

Asas keenam ini sejalan dengan firman Allah SWT pada surat al-Nisa' ayat 32:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ... (النساء: 32)
“...(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...” (QS. 4: 32)

Juga sejalan dengan firman Allah SWT surat yang sama

tersebut di atas ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
... (النساء: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemim-pin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ...” (QS. 4: 34)

Berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan di atas, dapat dipa-hami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya, kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara, sehingga dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan, maka akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik yang pada gilirannya negara pun akan menjadi baik.

BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN, AKTA NIKAH DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Al-Qur'an dan al-hadis tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk menca-tat segala bentuk transaksi mu'amalah (QS. al-Baqarah: 282). Di samping itu dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun melalui kompilasi hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi martabat dan menjaga kesucian (*mitsaqan galidza*) dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya, karena dengan adanya akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, juga mengandung hubungan keper-dataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, nomor 2:

“dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijk-sordonantie* christen Indonesia (s. 1933 nomor 74);
- d. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum perdata.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipiir oleh hukum adat. Oleh karena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat, kelahiran UU perkawinan ini merupakan akad Teori *Receptie* yang harus dipelopori oleh *cristian snouck hourgranje*, menurut Hazairin teori tersebut adalah teori iblis. Menurut istilah Snouck Hourgranj, hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepiir oleh

hukum adat (terkenal dengan teori *receptie*).¹

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur pada Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, di dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak diuraikan atau dijelaskan, melainkan dimuat dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut PP nomor 9 tahun 1975).

Di dalam PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Pasal 2:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan, menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah tentang pencatatan nikah, thalak dan rujuk
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan-nya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang mengenai pencatatan perkawinan
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Menurut kompilasi hukum Islam tentang pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, h. 16

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pen-catat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 tahun 1954

Adapun teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan sampai terlaksananya perkawinan, atau ungkapan lain prosedur melaksanakan perkawinan menurut perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak-nya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan kepada kantor urusan agama, karena berlaku undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pen-catatan nikah, thalak dan rujuk. Sedang bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada kantor catatan sipil setempat.

Mengenai hal siapa yang akan memberitahukan kepada Pegawai Pen-catat Nikah (PPN) dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya, yang meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan lain-lainnya, sebagaimana diatur

pada Pasal 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975: “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu”. Dengan adanya pemberitahuan ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas.

2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan dilaksanakan perkawinan, pegawai pencatat nikah (PPN) atau pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) akan meneliti tentang isi pemberitahuan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975;

- (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apa tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), pegawai pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang. Apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 undang-undang; dalam hal calon mempelai ada-lah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi pengadilan / pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) undang-undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam per-ceraian surat keterangan per-ce-raian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/ PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain".²

Setelah pegawai pencatat meneliti semua persyaratan perkawinan tersebut di atas, kemudian dituliskan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan itu bila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau

² *Ibid.*

kepada wakilnya (Pasal 7 PP nomor 9 tahun 1975).

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara pemberitahuan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman, berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975, pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Hal ini diatur dalam Pasal 8 PP nomor 9 tahun 1975; "pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

4. Pelaksanaan perkawinan

Perkawinan dalam dilaksanakan setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempelkan, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan calon mempelai. Perkawinan itu dilangsungkan setelah hari ke

sepuluh sejak pengumuman di atas ditempelkan.

Cara pelaksanaan perkawinan diatur pada Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 peraturan pemerintah ini;
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama-nya dan kepercayaan itu;
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum-hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Dari Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

5. Akta nikah (akta perkawinan)

Pada saat akan dilangsungkannya perkawinan, pegawai pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinan akta nikah yang telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukan, seperti yang diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975: "Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman

- orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang;
 - d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang;
 - f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;
 - g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota angkatan bersenjata;
 - h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
 - i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
 - j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa”³

Setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinanya, kemudian diikuti oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya bagi yang beragama Islam. Hal ini dimuat dalam Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan keten-tuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

³ *Ibid.*, h. 37

- (2) Akta perkawinan yang telah ditanda-tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi, pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta per-kawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rang-kap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-ma-sing diberikan kutipan akta per-kawinan

Berdasarkan kepada Pasal 13 PP nomor 9 tahun 1975 di atas dapat dipahami bahwa masing-masing suami dan istri akan mendapatkan kutipan akta perkawinan (kutipan akta nikah), khusus yang beragama Islam sampai saat ini untuk suami kutipan akta nikah berupa buku warna coklat, dan untuk istri dengan warna hijau (buku kutipan akta nikah). Kemudian helai kedua dari akta perkawinan disimpan pada panitera pengadilan, maksudnya adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya (Pasal 36 ayat (1) UUP).

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misal-

nya seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan *taklik thalak* yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadukan dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah tersebut.⁴

Pentingnya pencatatan perkawinan masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena sebagian masyarakat (khususnya umat Islam) akibat pema-haman fiqh Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia, perkawinan telah dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan dan akta nikah. Kondisi seperti ini masih terjadi pada sebagian masyarakat, sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan atau kawin *sirri* (tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin pengadilan agama. Kenyataan semacam ini tampaknya aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan masih perlu disosialisasikan.

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan secara kongkrit tidak diatur dalam *nash* (baik al-Qur'an maupun Sunnah), namun apabila diperhatikan surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... (البقرة: 282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 117

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis-kannya dengan benar ...” (QS. 2: 282)

Ayat di atas berkenaan dengan muamalah yakni tentang *mudayanah*, namun dapat dipahami bahwa ayat ini mensyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.

Pencatatan perkawinan dan mem-buktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan *maslahat* bagi tegak-nya rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemas-lahatan”

Dengan demikian, pelaksanaan per-aturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat”

Melalui kajian ini dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *mashlahat al-Mursalah* yang menurut al-Syathiby merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).

B. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.⁵

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perse-tujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah nama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dalam disyah-kan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, per-janjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”⁶

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam Pasal ini tidak termasuk *taqlik thalak*. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Pasal 11 menyatakan:

- (1) Calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang

⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2006), Cet. Ke-3, h. 138

⁶ Hasbullah Bakry, *op. cit.*, h. 11

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat di dalam daftar pemeriksa nikah

- (2) Perjanjian yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dibuat rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku; lembar pertama dan kedua masing-masing dipegang suami istri dan lembar ketiga dan keempat diserahkan kepada pegawai pencatat nikah dan pengadilan agama untuk disimpan.
- (3) Perjanjian yang berupa *takliq thalak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- (4) *Sighat taqliq thalak* ditentukan oleh menteri agama.⁷

Isi Pasal 11 peraturan menteri agama ini dijelaskan secara rinci oleh KHI yang memuat 8 (delapan) Pasal tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai Pasal 52. Pasal 45 menyatakan: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Takliq thalak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Alinea perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 29 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah, atau setidaknya, diterapkan bahwa *takliq thalak* termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan kompilasi hukum Islam seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- (1) Isi *takliq thalak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *takliq thalak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *thalak* jatuh, supaya

⁷ *Ibid.*, h. 314

thalak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama

- (3) Perjanjian *takliq thalak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan setiap perkawinan, akan tetapi sekali *takliq thalak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 46 ayat (3O) KHI di atas sepintas bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk *takliq thalak*, sebab naskah perjanjian *takliq thalak* dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami istri. Oleh karena itu perjanjian *takliq thalak* tidak dapat dicabut kembali.

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pegawai pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik isi perjanjiannya, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama, sementara perjanjian berupa *takliq thalak* diatur oleh menteri agama sesuai dengan ketentuan yang dikemukakan di atas. Sebagai contoh dapat dikemukakan teks *takliq thalak* sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah, saya ... bin ... perjanjian dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bil makruf*) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca *shighad takliq* atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tida memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- (3) Atau saya menyakiti badan istri saya
- (4) Atau saya biarkan (tidak memper-dulikannya) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya Dibenarkan serta diterima oleh pengadilan Tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan menerima uang '*iwad* itu dan kemudian menyerahkannya kepada Islam dan penyelenggaraan haji cq, direktorat urusan agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Bukittinggi, tgl/bln/thn

Suami

.....

(tanda tangan dan nama)

Secara teknis pegawai pencatat nikah perlu memeriksa sehubungan dengan takliq thjalak ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975:

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya takliq thalak sebagai dimaksud Pasal 11 ayat (3) peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menanda-tangani takliq thalak yang telah disetujui itu setelah akad nikah dilangsungkan.

- (2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, maka takliq thalak itu diucapkan oleh suami di waktu lain di muka pegawai pencatat nikah atau P3NTR tempat akad nikah dilangsungkan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan ada takliq thalak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkan, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istrinya.

Ketika pihak istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam takliq thalak, pengadilan agama harus benar-benar meneliti apakah suaminya menyetujui dan mengucapkan sighat takliq thalak atau tidak. Kalau suami menan-datangani di bawah sighat takliq thalak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighat tersebut, kecuali ada keterangan lain.

Apabila diperhatikan sighat takliq thalak tersebut, dapat dipahami bahwa maksud yang dikandung di dalamnya amat baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewa-jibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima istri, meskipun istri telah mendapat hak *khulu'* (gugat cerai atau cerai gugat) maupun hak fasakh.

Selain itu perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh kedua belah pihak mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian harta bersama dan perjanjian yang berkaitan dengan masalah poligami diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 47 s/d Pasal 52.

Perjanjian perkawinan yang sudah disepakati oleh kedua mempelai masing-masing wajib memenuhinya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: 1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...” (QS. 5: 1)

Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء: 34)

“...Dan penuhilah janji. sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (QS. 17: 34)

Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur'an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sesuai dengan hadis riwayat Aisyah:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط

“Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah SWT adalah batal, sekalipun ada seratus syarat”⁸

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

“Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka, kecuali kalau syarat itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”⁹

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan yang disepakati bersama antara suami dan istri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, wajib disepakati.

Apabila perjanjian yang telah disepa-kati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan agama untuk menyelesaikannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan suami, misalnya istri ber-hak meminta pembatalan nikah atau seba-gai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika yang me-langgar perjanjian di luar *takliq thalak*, suami berhak mengajukan

⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h 80

⁹ *Ibid.*

perkaranya ke pengadilan agama.¹⁰

C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal B: “perkawinan dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Demikian juga dimuat dalam KHI Pasal 60 sebagai berikut:

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang menurut Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika tidak terpenuhi 2 (dua) persyaratan. Pertama, syarat administratif, yaitu syarat berkaitan dengan administrasi perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang pencatatan perkawinan. Kedua, syarat materil yaitu syarat yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar seperti syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan dan larangan perkawinan (UUD Pasal 8 s/d 11 dan KHI Pasal 39 s/d 44).

Apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dapat

¹⁰ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 162-163

melakukan pencegahan, agar tidak terjadi perka-winan yang dilangsungkan bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian menurut garis hukum yang tertuang dalam Pasal 61 KHI: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaaful al-Dien*”

Undang-undang perkawinan mau-pun Kompilasi Hukum Islam (KHI) meng-atur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pihak keluarga dan pihak yang bersangkutan, diatur dalam Pasal 14 UUP dan Pasal 62 KHI. UUP Pasal 14 menyatakan:
 - (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
 - (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan keseng-saraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menguatkan apa yang telah ditegaskan dalam UUP tersebut, namun pada Pasal 62 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa: “Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak dan kewajibannya untuk mence-gah perkawinan yang akan

dilakukan oleh wali nikah yang lain.

- b. Pihak yang masih terkait dengan perkawinan. Ini diatur pada Pasal 15 UUP dan Pasal 63 KHI, yang berbunyi: “Barang siapa karena perka-winan dirinya masih terkait dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 15 UUP). Pencegahan perka-winan dalam dilakukan oleh suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan (KHI Pasal 63).

Peraturan di atas bertujuan untuk mencegah perkawinan atau poligami liar, yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau dari istri yang sudah ada. Kasus seperti ini muncul dalam bentuk yang kompleks, seperti pemalsuan identitas calon mempelai laki-laki, sudah kawin dan punya anak, sementara di tempat calon istri kedua atau ketiga mengaku masih perjaka. Kenyataan semacam ini bisa terjadi untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami harus ada izin dari pengadilan. Sementara anggapan mereka yang ingin melakukan poligami, untuk memperoleh izin poligami membutuhkan biaya dan waktu untuk mengurusnya.

- c. Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini adalah pegawai pencatat perkawinan atau pegawai pencatat nikah (PPN). Peraturan ini dimuat dalam Pasal 16 UUP dan Pasal 63 KHI, yang menyatakan “(1) pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12. Undang-undang ini tidak dipenuhi. (2) mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (UUP Pasal 16). Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi (KHI) Pasal 64.

Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan terdapat larangan menurut undang-undang perkawinan, maka ia akan menolak melangsungkan, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo, Pasal 69 ayat (1) dan (2) KHI. Oleh Karena itu KHI mempunyai tugas ganda, yaitu di satu pihak sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan dan di pihak lain bertugas untuk mengawasi terhadap adanya pelanggaran perkawinan antara calon mempelai atau tidak.

Adapun tata cara melakukan pencegahan perkawinan ini diatur dalam Pasal 17 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selanjutnya apabila para pihak yang ditolak rencana perkawinannya dapat mengajukan keberatannya ke penga-

dilan agama, seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 69 ayat (3) dan (4) KHI

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkara-nya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakannya tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinannya dilangsungkan.

Namun demikian, apabila dalam pengajuan permohonan pencegahan perkawinan dipandang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau di tengah proses pengajuan ditemukan bukti-bukti akurat bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pencegahan dapat dicabut. Pasal 18 UUP jo, Pasal 67 KHI menegaskan: "pencegahan perkawinan dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah".

Dalam perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *sadd al-Zari'ah* (menutup kemungkinan terjadinya bahaya), atau sebaliknya *Fath al-Zari'ah* (membuka perantara yang dapat mewujudkan kemaslahatan) bagi kedua mempelai dan masyarakat pada umumnya.¹¹

2. Pembatalan perkawinan

¹¹ *Ibid.*, h. 145

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan perkawinan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan karena diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Sehubungan dengan pembatalan perkawinan di atur dalam UU Pasal 22 s/d 28 dan Pasal 70 s/d Pasal 76 KHI.

Pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan “perkawinan dapat dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Dalam penjelasan (UU nomor 1 tahun 1974) Pasal 22 ini, pengertian “dapat” pada Pasal ini diatur diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Undang-undang tersebut mene-gaskan bahwa perkawinan dapat di-batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melang-sungkan perkawinan. Selanjutnya per-kawinan dapat dibatalkan dimuat dalam Pasal 26 dan 27 UUP dan Pasal 70 dan 71 KHI.

Pasal 24:

“Barang siapa yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.

Pasal 26:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsung-kannya tetapi dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan dasar dalam ayat (1) Pasal in gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perka-winan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27:

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah terhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk meng-ajukan permohonan pembatalan maka hak-nya gugur.

Selain itu dalam KHI lebih dijelaskan hal-hal yang menyebabkan diajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 70 KHI: perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu

dalam *iddah thalak raj'i*.

- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali thalak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-Dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perka-winan menurut Pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan seorang saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semanda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - 4) Berhubungan susunan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Pasal 71 KHI

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam
- d. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- e. Perkawinan yang melanggar batas untuk perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974
- f. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- g. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang perkawinan dan Pasal 73 kompilasi hukum Islam, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan awal waktu berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 25, 28 UUP dan Pasal 74 KHI.

Pasal 74 KHI berbunyi:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, namun akibat hukumnya tidak menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan dan Pasal 75 dan 75 kompilasi hukum Islam. Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan:

Keputusan tidak berlakunya surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun bunyi Pasal 75 dan 76 kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI:

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Garis hukum Islam yang diatur oleh Pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh pengadilan agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak-nya, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan tetapi untuk tegaknya hukum dalam masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.

Pembatalan perkawinan dalam fiqh Islam dikenal dengan bathal, yang berasal dari bahasa Arab. Dalam fiqh sebenarnya dikenal dua istilah berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah fasid dan nikah *al-bathil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama-sama tidak sah.¹²

Adapun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KHI di atas. Penetapan hukum ini didasarkan

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahid al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz IV, h. 118

kepada prinsip *bara'ah al-ashliyah*, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Sejalan dengan kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

"Prinsipnya adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada"¹³

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 152

HAK, KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hal ini diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 kompilasi hukum Islam (KHI). Berikut akan dikemukakan sistematika hak dan kewajiban suami istri:

1. Kewajiban bersama antara suami dan istri

Pasal 30 undang-undang perka-winan menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk meng-adakan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat". Pada Pasal 77 ayat (1) KHI menyatakan dengan redaksi yang berbeda: "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Ketentuan tersebut berda-sarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekua-saan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30: 21)

Pasal 31 undang-undang perkawinan menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak mela-kukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Ketentuan Pasal 31 UUP di atas diatur juga dalam KHI Pasal 79, selanjutnya Pasal 32 undang-undang perka-winan jo Pasal 78 KHI, menyatakan sebagai berikut:

- (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang di-maksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 undang-undang perka-winan menyatakan bahwa: *“Suami istri wajib saling mencintai, hormat meng-hormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*. Dalam kompilasi hukum silam diatur pada Pasal 77 ayat (2) sampai ayat (5) sebagai berikut:

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

- (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
 - (4) Suami istri wajib memelihara keharmonisannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
2. Kewajiban suami (merupakan hak istri)
- a. Kewajiban suami yang mempunyai istri

Kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Pasal 34 ayat (1) UUP menegaskan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Sementara Pasal 80 dan 81 KHI mengemukakan lebih lanjut tentang kewajiban suami yang mempunyai seorang istri sebagai berikut:

Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan agama yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri

- b. Biaya rumah tangga, biaya pera-watan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana di-maksud ayat (5) guru apabila istri *nusyuz*.

Ketentuan Pasal 80 kompilasi hukum Islam di atas berdasarkan kepada firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. 4: 34)

Juga firman Allah SWT dalam surat al-Thalak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”
(QS. 65: 7)

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, diatur pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah ta'qin* atau *iddah* wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menghimpun harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuan-nya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat

6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق: 6)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikan-lah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. 65: 6)

b. Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang

Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban mem-berikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perka-winan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istri-istrinya adalah berlaku

seimbang, sepadan, dan selaras atau dalam bahasa al-Qur'an disebut adil. Hal ini bersumber dari firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِنْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawini-lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. 4: 3)

3. Kewajiban istri

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami-pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 ayat (2) undang-undang perkawinan: “istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” dan secara rinci diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 KHI

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 KHI

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat 4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kalau seorang istri *nusyuz* kepada suaminya, maka teknis penyelesaian yang harus ditempuh suami adalah berpedoman kepada firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 34 seperti telah dikutip di atas. Ada 3 langkah atau tahap yang dilakukan oleh suami jika istrinya *nusyuz*, yaitu:

- a. Suami memberikan nasehat secara baik kepada istrinya yang *nusyuz*. Hal itu berarti suami memerlukan kearifan dan mawas diri (bagaimana-pun si istri sampai melakukan *nusyuz*)
- b. Suami berpisah tidur dengan istrinya, agar sang istri berfikir untuk mengubah prilakunya yang *nusyuz*.
- c. Suami memukul istrinya yang *nusyuz* dengan pukulan yang bersifat mendidik, hal ini dilakukan apabila dua cara tersebut telah ditempuh suami ternyata belum membuahkan hasil.

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* (istri menyeleweng), yaitu yang durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya atau menolak diajak ke tempat tidur atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.¹ Dan konteks sosial saat ini, izin suami perlu dipahami secara proposional, karena izin suami terhadap istrinya secara langsung

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Wanita* 7, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1982), Cet. Ke-2, h. 118

pada setiap tindakan sang istri tidak memungkinkan. Sebagai contoh, sang suami adakalanya tidak selamanya ada di rumah, sementara si istri mungkin mempunyai beberapa kesibuk-an di luar rumah. Sepanjang kegiatan istri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan kemungkinan munculnya fitnah; walaupun demikian, al-Qur'an memberi peringatan bahwa wanita-wanita yang shaleh adalah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri di balik pembe-lakangan suaminya (al-Nisa': 34).

Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan, riwayat al-Thabrani dari Abdullah ibn Salam:

خير النساء من تسرك اذا ابصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظك
عيبك في نفسك ومالك (رواه الطبراني)

“Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan kamu apabila kamu memandangnya, mematuhi jika kamu memerintahnya dan memelihara harga dirinya dan hartamu di balik pembelakangan-mu” (HR. al-Thabrani)

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dikemukakan oleh Amiur Nuruddin:

1. Kewajiban timbal balik antara suami istri
 - a. Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri, demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
 - b. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah.
 - c. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suaminya
 - d. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri
 - e. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya
2. Kewajiban suami terhadap istrinya

- a. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
 - b. Yang bersifat non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan diantara istri-istri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri dan mengatur hubungan seksual antara suami istri
3. Kewajiban istri terhadap suami
- a. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah SWT
 - b. Memelihara harta kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya
 - c. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakit hati suami, seperti bersikap angkuh atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.

B. Poligami dalam Hukum Perkawinan

1. Alasan poligami

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UUP). Namun seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan telah mendapat izin dari pengadilan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUP: pengadilan dalam memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan". Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh

pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (1) Istri tidak dapat mengerjakan kewajibannya sebagai istri
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan poligami yang diperbolehkan oleh Pasal 4 ayat (2) UUP ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 57 dan juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 41a:

“Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Jika tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah wa rahmah*).

Dalam kitab-kitab fiqh, poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujad*. Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami. Menurut Abddurahman setelah merangkum panda-pat fuqaha' (sebagaimana dikemukakan Amiur Nuruddin), setidaknya ada delapan keadaan: (1) istri mengidap suatu penyakit yang berba-haya dan sulit disembuhkan, (2) istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat

melahirkan, (3) istri sakit ingatan, (4) istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, (5) istri memiliki sifat buruk, (6) istri mingsgat dari rumah, (7) jika terjadi ledakan jumlah perempuan, misalnya dengan sebab perang, (8) kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan dan pekerjaannya.²

2. Syarat poligami

Bagi suami yang berpoligami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta perse-tujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

² Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 159

Dalam kompilasi hukum Islam tentang syarat poligami diatur pada Pasal 55 dan Pasal 58:

Pasal 55 KHI:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipe-nuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 58 KHI:

- (1) Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sedang pengadilan agama
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri

atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Syarat utama beristri lebih dari seorang (poligami), suami harus mampu berlaku adil sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2) KHI. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawini-lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. 4: 3)

Dan juga pada surat al-Nisa' ayat 129 Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 129)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. 4: 129)

Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Dibolehkan poligami apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi, dan syarat adil menurut isyarat surat al-Nisa' ayat 129 di atas terutama dalam membagi wanita, tidak akan dapat dilakukan. Walaupun demikian hukum Islam

tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, sepanjang persyaratannya dapat dipenuhi (adil terhadap istri-istri).

Demikian syarat-syarat diperbolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.

3. Prosedur poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57 dan 58 kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI:

“Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengadilan agama telah menerima permohonan izin poligami, kemudian pengadilan memeriksa permohonan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, adalah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan ataupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Adapun tata cara pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP nomor 9 tahun 1975 adalah:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya

Apabila karena suatu dan lain hal istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya, atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab lainnya perlu meminta penilaian dari hakim pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (3) kompilasi hukum Islam. Namun bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP nomor 9 tahun 1975).

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat nikah dilarang

untuk melakukan pen-catatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat suami pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat nikah. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-Pasal di atas, maka akan dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (2), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai pencatat nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, penga-turan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih

sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena atau segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.³ Ini sejalan dengan kaedah ushul:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mudharat (*kerusak-an*) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (*kemasla-hatan*)”

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 55 KHI:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut-kan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, didasarkan kepada hadis Ghailan ibn Salamah, riwayat dari Abdullah ibn Umar:

ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر منسوة فاسلمن معه فامر به النبي صلى الله على وسلم ان يتخير منهن اربعا (رواه احمد والترمذى وصححه ابن حبان والحاكم)

“Sesungguhnya Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri, mereka bersama-sama dia masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang istri saja diantara mereka (dia menceraikan yang lain)” (HR. Ahmad dan Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim)

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, h. 176

Dari petunjuk di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar (1) mampu secara ekonomi menghidupi atau mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap istri-istri sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami.

Terbukti bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pada istri. Pada sisi lain peranan pengadilan agama untuk mengesahkan praktek poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.⁴

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h.169

PUTUSNYA PERKAWINAN DAN TATA CARA PERCERAIAN

A. Putusnya Perkawinan serta Akibat-akibatnya

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 undang-undang perkawinan dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Namun, tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan.

Pasal 38 UU perkawinan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang ver-sangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 40 UU perkawinan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 sampai dengan Pasal 38 UU perkawinan. Pasal 114: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) UUP perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang penga-dilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan-nya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mem-bahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus bagi suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar *taklik thalak*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukun-an dalam rumah tangga.

Selain itu KHI juga menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian dan akibat hukumnya, termasuk yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Pasal 117 KHI:

“Thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”

Pasal 118 KHI:

“Thalak Raj’i adalah thalak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 dan 229:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْنِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ... (البقرة: 228)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ...” (QS. 2: 228)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... (البقرة: 229)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...” (QS. 2: 229)

Pasal 119 KHI:

- (1) *Thalak ba'in shugra* adalah thalak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah
- (2) *Thalak ba'in shugra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Thalak yang terjadi *qabla al-dukhul*
 - b. Thalak dengan tebusan atau *khulu'*
 - c. Thalak yang dijatuhkan oleh peng-adilan agama

Ketentuan di atas dijelaskan dalam firman Allah SWT QS al-Ahzab ayat 49. ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang diceraikan sebelum digauli, tidak mengalami masa 'iddah (masa tunggu), karena itu ia tidak bisa dirujuk, dan termasuk kategori cerai *ba'in shugra*.

Pasal 120 KHI:

“*Thalak ba'in kubra* adalah thalak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Thalak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnya”

Pasal 121 KHI:

“*Thalak sunny* adalah thalak yang dibolehkan yaitu thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”

Pasal 122 KHI:

“*Thalak Bid'i* adalah thalak yang dilarang yaitu thalak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”

Pasal 123 KHI:

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”

Pasal 124 KHI:

“*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116”

Pasal 125 KHI menjelaskan tentang *li'an* dan akibat hukumnya, “*li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri selamanya”. *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 KHI), mengenai tata cara *li'an* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Pasal 87:

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan gugatan itu bukan tidak pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Ketentuan *li'an* ini juga diatur secara rinci dalam KHI Pasal 127 KHI: "tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:

- (1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah SWT atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- (2) Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murkalah Allah SWT atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"
- (3) Tata cara pada huru a dan b tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan
- (4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*

Pasal 127 KHI di atas mengacu pada QS al-Nuur ayat 6 sampai ayat 9. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*
- (2) Apabila sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 91) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Adapun akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut ketentuan Pasal 41 undang-undang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan Pasal 41 undang-undang perkawinan tersebut kelihatannya bersifat global, namun perinciannya dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, putusnya ikatan perkawinan dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu sebagai

berikut:

1. Akibat thalak

Ikatan perkawinan yang putusnya karena suami menthalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum Islam sebagai berikut: Bila mana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *gabra al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, makan dan *kiswah* kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *thalak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhu-tang seluruhnya dan separonya
- d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari surat al-

Baqarah ayat 236 dan 237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَبُوهُنَّ لَهِنَّ فَرِيضَةٌ وَمِمَّا عَوَّهْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 236)

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menen-tukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. 2: 236)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ

تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(البقرة: 237)

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seper-dua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan” (QS. 2: 237)

2. Akibat perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

Pasal 156 KHI mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti-kannya oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah

b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk

mendapatkan *hadha-nah* dari ayah atau ibunya

- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan berat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan meng-ingat kemampuan ayahnya merupa-kan jumlah biaya untuk pemelihan-raan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Ketentuan Pasal 156 KHI di atas berda-sarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا كان بطني له وعاء وتدبى له شقاء, وحرى له حواء, وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به مالم تنكحى (رواه احمد وابوا داود وصححه الترمذى)

“Dari Abdullah bin Amru ra, sesungguhnya seorang wanita berkata: ya Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, susuku men-jadi minumannya, pengakuanku menjadi pemeliharanya, dan sesungguhnya ayahnya telah menthalak saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, Rasulullah SAW bersab-da: engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi” (HR. Ahmad

dan Abu Daud dan dishahihkan oleh Turmudzi)¹

Hadis di atas menentukan syarat hak *hadhanah* berlaku bagi ibu si anak, sepanjang ibunya tidak menikah lagi. Apabila ibunya menikah lagi, maka hak *hadhanah* pindah kepada ayahnya. Rafiq mengungkapkan bahwa menurut Abdur-rahman ibn Umar Ba'alawi, ibu yang telah menikah lagi tidak memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya, meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anaknya.²

Mengenai pilihan anak untuk ikut ibunya atau ayahnya jika telah *mumayyiz*,

عن ابي هريرة رضي الله عنه تعالى ان امرأة قالت: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب باتني وقد نفعتي وسفاني من بئر ابي اعنبة, فاجاء زوجها فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا ابوك وهذه امك فجز بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به (رواه احمد والأربعة وصححه الترمذی)

“Dari Abu Hurairah ra, (katanya): sesungguhnya seorang wanita berkata: ya Rasulullah SAW, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air untuksaya dari sumur abu inabah, setelah suami saya itu datang, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada anak itu: wahai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan yang mana diantara keduanya yang kami sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya, lalu wanita itu berangkat bersama anaknya” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah dan dishahihkan oleh Turmudzi)³

Jika kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya itu, maka hak *hadhanah* dialihkan kepada

¹Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), Cet. Ke-1, h. 819

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, h. 289

³ Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, h. 882

orang lain yang masih ada hubungan kerabat, didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW:

عن البراء ان عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضي في ابنه حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم (اخرجه البخارى)

“Dari Barra’ bin Azib ra, (katanya) sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memutuskan tentang anak perempuan Hamzah bagi bibinya (sadra ibunya), dan beliau bersabda: bibi itu setingkat dengan ibu” (HR. Bukhari)⁴

3. Akibat *khulu’*

Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan *khulu’* mengurangi jumlah thalak dan tidak dapat dirujuk”.

Khulu’ berasal dari kata-kata *khala’a al-stauba*, artinya menanggalkan pakaian.⁵ Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan, Allah SWT berfirman:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... (البقرة: 187)

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka ...” (QS. 2: 187)

Khulu’ dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar kepada suaminya. Menurut ahli fiqh, *khulu’* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.⁶

Adapun dasarnya dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

... فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلاَ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... (البقرة: 229)

⁴ *Ibid.*, h. 828

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: al-Ma’arif, 1985), Cet. Ke-4, h. 95

⁶ *Ibid.*

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya ...” (QS. 2: 229)

Dasar kebolehan dalam hadis Nabi Muhammad SAW

adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما ابنت عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته فقالت: نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخارى)

“Dari Ibn Abbas ra, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata: ya Rasulullah SAW, Tsabit bin Qais tidak ada yang saya ada akhlaknya dan agamanya, akan tetapi saya tidak mau memeluk dalam Islam, lalu Rasulullah SAW bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah SAW bersabda: terimalah kebunnya itu dan thalakhahistrimu satu kali” (HR. Bukhari)⁷

4. Akibat *li'an*

Pasal 162 KHI menjelaskan “bila mana *li'an* terjadi, maka perkawinan itu putus selamanya dan anak yang di kandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW:

ان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فانتعى من ولدها فعرق بينهما و الحق الولد با لمرأة (رواه البخارى)

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW (menyaksikan) *li'an* antara seorang laki-laki dan istrinya, maka laki-laki itu menafikan (tidak mengakui) anak istrinya itu, maka beliau memisahkan diantara keduanya dan beliau menghubungkan nasibnya kepada perempuan (ibunya)” (HR. Bukhari)⁸

5. Akibat ditinggal mati suami

Apabila ikatan perkawinan putus karena meninggalnya

⁷ Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, h. 600

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz VI, h. 181

suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Pasal 157 KHI menyatakan “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97”.

Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Berdasarkan Pasal 69 KHI di atas dapat dipahami bahwa ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proposinya, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Apabila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Tata Cara Perceraian

Perceraian dalam ikatan perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam, apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud atau tidak tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak (UUPA Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI).

Adapun tata cara dan prosedur perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai thalak (permohonan)

Apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka suami tersebut harus mengajukan permohonan cerai thalak ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 66 undang-undang peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 66 UUPA:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan *ikrar thalak*
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta pusat.
- (5) Pemohon soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai thalak ataupun sesudah *ikrar*

thalak diucapkan.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam undang-undang peradilan agama mengubah tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon atau tempat tinggal istri.

Pasal 66 ayat 5 UUPA di atas memberi peluang diajukannya komuliasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan tempat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁹ Mengenai muatan dari permohonan tersebut dinyatakan dalam Pasal 67 UUPA:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tepat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri
- b. Alasan-alasan yang menjadikan dasar cerai thalak

Sesudah permohonan cerai thalak diajukan ke pengadilan agama, pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 68 UUPA dan Pasal 131 KHI ayat (1).

Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975:

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksudkan dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan

⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 298

juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu”

Pasal 68 UUPA:

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai *tha-lak* dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai *thjalak* didaftar-kan di kepaniteraan
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai *thalak* dilakukan dalam sidang tertutup

Pasal 131 KHI ayat (1) pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang ber-hubungan dengan maksud menjatuhkan *thalak*.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA dan juga dijelaskan dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 70 UUPA:

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut mem-peroleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian *ikrar thalak*, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakil yang diberi kuasa khusus

dalam suatu akta otentik untuk meng-ucapkan *ikrar thalak*, mengucapkan *ikrar thalak* yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan *ikrar thalak* tanpa hadirnya istri atau wakilnya
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian *ikrar thalak*, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berda-sarkan alasan yang sama.

Pasal 71 UUPA:

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang *ikrar thalak*
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawin-an sejak *ikrar thalak* diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi

Selanjutnya Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan “sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1974 tersebut kemudian dirinci dalam Pasal 131 ayat (5) KHI:

“Setelah sidang penyaksian *ikrar thalak*, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya thalak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat *ikrar thalak* dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggi suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama”

2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, setelah pengadilan mengabulkan gugatan cerai tersebut. Oleh karena itu *khulu'* seperti yang telah dikemukakan sebelumnya termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *'iwadh* kepada suaminya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam uraian thalak-mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat gugatan, maka dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan

kompilasi, di peng-adilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.¹⁰ Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini. Pasal 73 UUPA menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada peng-adilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada peng-adilan agama pusat.

Selanjutnya Pasal 80 UUPA jo. Pasal 141 ayat (1) KHI menjelaskan tentang waktu pemeriksaan gugatan perceraian.

Pasal 80 UUPA:

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepani-teraan
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

Pasal 141 KHI ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian”

¹⁰ Ibid., h. 301

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 81 ayat (1) UUPA dan Pasal 146 ayat (1) KHI). Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperbolehkan kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (2) KHI dan Pasal 34 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Setelah perkara perceraian dipu-tuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait, hal ini dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA dan juga pada Pasal 147 KHI.

Pasal 84 UUPA:

- (1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman peng-gugat dan tergugat, untuk mendaf-tarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut

dicatat pada bagian pinggiran daftar catatan perkawinan.

- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Kompilasi Hukum Islam membe-akan antara cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian keduanya memiliki kesamaan. Persamaannya adalah ke-inginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, adapun perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya atau tidak otomatis menggunakan uang '*iwadh* (tebusan), sedangkan *khulu'* uang '*iwadh* menjadi bagian pokok akan terjadinya *khulu'* atau perceraian. Berkenaan dengan *khulu'* ini diatur dalam Pasal 148 KHI sebagai berikut:

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan agama selambat-lambat-nya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk mendengarkan keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasehat-nasehatnya
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakah tentang besarnya '*iwadh*

atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaknya di depan sidang pengadilan agama, terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat, sehingga tidak membicarakannya. Namun demikian UUPA Pasal 87 dan 88 menjelaskan cerai dengan alasan zina.

Pasal 87 UUPA:

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi bukti-bukti dan termohon dan tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 UUPA:

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal

87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penye-lesiannya dengan cara *li'an*.

- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penye-lesiannya dilaksanakan dengan hu-kum acara yang berlaku.

Perceraian berdasarkan zina tersebut, merupakan penjelasan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan al-Qur'an, dijelaskan bahwa seorang yang menuduh perempuan lain yang baik-baik (*al-Muhsanat*) berbuat zina kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia diancam hukuman had sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nuur ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور):
(4)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. 24: 4)

Apabila diperhatikan ayat tersebut, sanksi hukum bagi penuduh yang tidak mendatangkan saksi, sangat tipis bedanya dengan pelaku zina itu sendiri apabila terbukti dengan empat orang saksi.

Namun demikian, apabila tuduhan itu dilakukan terhadap istrinya sendiri meskipun istrinya juga tercakup dalam pengertian *al-Muhsanat* dalam ayat tersebut- dan tidak dapat meng-hadirkan empat orang saksi, maka ancaman hukumannya tidak berupa hukum dera (jilid), tetapi antara keduanya tidak boleh menikah

lagi selama-lamanya. Pembuktian-nya dengan mengucapkan sumpah empat kali dan kelimanya ikrar kesediaan dirinya untuk menerima laknat Allah SWT, apabila tuduhannya bohong. Demikian juga pihak istri, diberi kesempatan untuk menyanggah tuduhan suaminya itu dengan mengucap-kan empat kali sumpah dan yang kelimanya ikrar kesediaannya menerima laknat Allah SWT apabila tuduhan suaminya itu benar. Cara inilah yang disebut dengan *li'an (mula'anah)*.¹¹ Sanksi hukuman yang lain adalah hukuman moral kepribadian, yaitu persaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya, sebab ia termasuk orang-orang yang fasik, bila ia tidak mampu membuktikan tuduhan-nya.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal, namun paling dibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عن هبن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

"Dari Ibn Umar ra, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah thalak" (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)¹²

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga yang bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah SWT menjelaskan beberapa usulan yang harus dilakukan

¹¹ *Ibid.*, h. 309

¹² Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, h. 609

dalam menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau keputusan perkawinan.¹³

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 34)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menaf-kahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (QS. 4: 34)

Berdasarkan kepada ayat di atas dapat dipahami bahwa

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 209

ada tiga tahap yang dilakukan suami jika istrinya *nusyuz*, yaitu:

- 1) Istri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diper-buatnya
- 2) Pisah ranjang, apabila usaha per-tama berupa pemberian nasehat tidak berhasil. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya itu ia dapat melakukan koreksi terhadap kekeliruannya
- 3) Apabila langkah kedua tidak ber-hasil, langkah berikutnya adalah memberi hukum fisik dengan cara memukulnya. Para mufassir me-nafsirkan dengan memukul yang tidak melukai atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.¹⁴

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Ada kalanya *nusyuz* dapat juga datang dari suami. Selama ini sering dipahami bahwa *nusyuz* itu hanya datang dari pihak istri saja. Al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nsusyuz* dari suami, seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 128)

"Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya menga-dakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. 4: 128)

Dalam al-Qur'an dan terjema-hannya, terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz*

¹⁴ *Ibid.*, h. 210

seperti tidak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi ke-wajibannya, maka upaya perdamai-annya bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi-untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan *shulh* sebagai suami solusi sebagai-mana disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya, diantara-nya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk *nafakad* atau kewajiban materi dalam arti kesediaan untuk memberikan giliran bermalanya untuk digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.¹⁶

Menurut Sayuthi Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk meru-muskan tata cara dan syarat-syarat bagi *taklik thalak* sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mendi-siplinkan dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apa bila suami melakukan *nusyuz*.¹⁷

c. *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti per-tengkaran, kata ini biasanya dihu-bungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang

¹⁵ *Ibid.*, h. 217

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, h. 194

¹⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 271

mesti dipikulkan.¹⁸ Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya, hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
(النساء: 35)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu ber-maksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. 4: 35)

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (*arbitrator*) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. An-Nawawi dalam *Syarh Muhazzab* menyatakan bahwa disunnatkan *hakam* itu dari pihak suami dan istri, jika tidak boleh dari pihak lain.¹⁹

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah* yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya

Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didak-wakan, dengan cara *li'an*, seperti telah disinggung di muka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya *thalak ba'in kubra*.²⁰

Dari uraian di atas untuk tiga kemungkinan Nomor 1, 2,

¹⁸ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

¹⁹ Amir Nuruddin, *op. cit.*, h. 214

²⁰ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 274

dan 3, alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan ke-4 yaitu *li'an* karena salah satu melakukan *fahisyah* - terlebih lagi terbukti melakukan zina - maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.

Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian, bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama. Kendati demikian berbagai cara yang tempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak melanjutkan kehidupan masing-masing.

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuk, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

1. Hubungan antara keduanya menjadi asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagai suami istri, karena perkawinan adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perka-winan mengembalikan status halal yang diperbolehkan dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula yaitu haram.
2. Keharusan memberi *muth'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikan sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *muth'ah* sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *muth'ah*. Dalam kewajiban memberi *muth'ah* itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Golongan Zahiriyat berpendapat bahwa *muth'ah* itu hukumnya wajib, dasar wajibnya itu adalah firman adalah surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)
"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (QS. 2: 241)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muth'ah* itu hukumnya Sunnah, karena kata *حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* di ujung ayat itu menunjukkan hukumnya tidak wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban *muth'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu. Namun, mereka berpendapat pula dalam keadaan apa itu. Hanafiah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menthalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 236)

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. 2: 236)

Jumhur berpendapat bahwa *muth'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti thalak, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.¹

Berkenaan dengan *muth'ah* ini, kompilasi hukum Islam mengatur pada pasal 158, 159 dan 160.

Pasal 158 KHI:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, h. 302

(1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhl*

(2) Perceraian itu harus kehendak suami

Pasal 159 KHI:

Muth'ah sunnat memberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160:

Besarnya *muth'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

3. Melunasi utang yang wajib dibayar-kan dan belum dibayarkan selama masa perkawinan baik dalam bentuk mahar atau nafakah
4. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan *'iddah* dan rujuk atas suami sebagaimana akan dijelaskan di bawah
5. Pemeliharaan terhadap anak (*hadha-nah*)

A. *'Iddah*

'Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *'iddah* mengandung arti masa menunggu wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahim atau untuk berfikir bagi suami.²

Pada ulama mendefenisikan "*'iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.³

² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid III, h. 637

³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*,

Menurut Sayuti Thalib sebagaimana dikemukakan oleh Amiur Nuruddin, pengertian kata *“iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama, dilihat dari segi kemung-kinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata *“iddah* dimak-sudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh thalak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa *“iddah* itu berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.⁴

Yang menjalani *“iddah* tersebut ada-lah perempuan yang bercerai dari suami-nya. Perempuan yang bercerai dari suami-nya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *“iddah* ini. Kewajiban menjalani masa *“iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... (البقرة: 228)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ...”
(QS. 2: 228)

Masa *“iddah* tersebut berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Bila istri belum melakukan hubungan suami

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 240

⁴ *Ibid.*, h. 241

istri (*qabla dukhul*), maka istri yang diceraikan itu (cerai hidup) tidak mempunyai masa "*'iddah*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. 33: 49)

Ayat di atas menjadi dasar pasal 11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 153 kompilasi hukum Islam.

Pasal 11 UUP:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerin-tah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini dijelaskan dalam pasal 39:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)
 - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- (c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu ter-hitung sejak jatuhnya putusan yang ditetapkan, sedangkan bagi perkawinan karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Sementara dalam kompilasi hukum Islam, tentang *“iddah* (waktu tunggu) ini dijelaskan dalam Pasal 153, 154 dan 155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan *“bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”*

Adapun macam-macam *“iddah* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena ditinggal suami

Apabila perkawinan putus karena kematian suami, maka waktu tunggu 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a PP Nomor 9 tahun 1975) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a *“apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”* Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا.. (البقرة: 234)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan

diri-nya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari ..." (QS. 2: 234)

Ketentuan tersebut di atas berlaku bagi istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan (Pasal 39 ayat (1) huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI). Ini didasarkan kepada al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: 4)

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika ka-mu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya" (QS. 65: 4)

2. Putus perkawinan karena perceraian

Istri yang dicerai suaminya ada beberapa kemungkinan *'iddahnya*, se-bagai berikut:

a. Dalam keadaan hamil

Apabila suami menceraikan istrinya sementara istrinya dalam keadaan hamil, *'iddahnya* sampai ia melahirkan. Ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 seperti telah dikemukakan di atas, dan kompilasi hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf c *"Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan"*

Dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan tentang *'iddah* istri yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil terdapat

dalam surat al-thalaq ayat 4 sebagaimana juga telah dikemukakan sebelumnya, yaitu *iddahnya* sampai melahirkan kandungannya.

b. Dalam keadaan tidak hamil

Apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan tidak hamil, juga ada beberapa kemungkinan:

- 1) Apabila istri dicerai sebelum terja-dinya hubungan kelamin, maka tidak berlaku bagian "*iddah* (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (3) "Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*". Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49 sebagaimana telah dikemukakan di atas.
- 2) Apabila istri dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*)

- a) Bagi yang masih datang bulan, waktu tungguanya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan seku-rang-kurangnya 90 haru (Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 153 ayat (2) Huruf b. ini berdasarkan kepada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... (البقرة: 228)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dicipta-kan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat ..."
(QS. 2: 228)

- b) Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak haid) masa “*iddahnya* tiga bulan atau 90 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b PP nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b kompilasi hukum Islam. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah SWT adalah surat al-Thalaq ayat 4
- وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ... (الطلاق: 4)
- “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘*iddahnya*) ...” (QS. 65: 4)
- c) Bagi istri yang pernah haid, namun ketika menjalankan masa “*iddah* ia tidak haid karena menyusui, maka “*iddah*-nya 3 (tiga) kali waktu suci (Pasal 153 ayat (5) kompilasi hukum Islam.
- d) Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka “*iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka “*iddahnya* menjadi 3 (tiga) kali waktu suci, (Pasal 153 ayat (6) kompilasi hukum Islam.

3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*

Waktu “*iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *'iwadh* dari istri), *fasakh* (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin), atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti “*iddah thalak*.”⁵

4. Istri dithalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa “*iddah*

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, h. 316

Apabila seorang istri terthalak *raj'i* kemudian di dalam menjalankan masa *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 153 kompilasi hukum Islam ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Adapun masa *'iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian, karena keberadaan istri yang diceraikan selama menjalani masa *'iddah* dianggap masih terikat dalam perkawinan karena suami masih berhak merujuk selama masih dalam masa *'iddah*. Hal ini diatur pada pasal 154 kompilasi hukum Islam, dasarnya adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228.

Karakteristik masa *'iddah* merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitung masa *'iddah* dalam hukum perkawinan Islam. Diantar hikmah yang penting dalam masa *'iddah*, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, baik istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁶ Kompilasi hukum Islam mengaturnya pada Pasal 170:

- (1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-1, h. 90

berkabung menurut kepatutan.

Ketentuan KHI tersebut, bukan hanya mengatur masa *“iddah* dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Artinya pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa *“iddah* bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi dan kepatutan.⁷

B. Rujuk; Pengertian dan Tata Caranya

1. Pengertian rujuk dan dasar hukumnya

Rujuk secara bahasa bermakna kembali atau pulang. Dalam istilah fiqh, rujuk berarti meneruskan atau menge-kalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya thalak *raj'i* oleh suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Mazhab Hanafi mendefenisikan rujuk dengan *“melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa “iddah masih ada atau melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam masa “iddah akibat thalak raj'i”*. Sedangkan menurut jum-hur ulama, rujuk adalah mengemba-likan wanita yang dithalak, selain thalak ba'in, pada perkawinan selama waktu itu masih berada dalam masa *“iddah* tanpa akad yang baru. Konsep rujuk itu hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *“iddah* thalak *raj'I* (thalak satu dan dua).⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Amir Nuruddin, *op. cit.*, h. 204

Dasar hukum rujuk ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... (البقرة: 228)
“...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ...”
(QS. 2: 228)

Hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan rujuk:

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها (رواه متفق عليه)

“Dari Ibn Umar ra, sesungguhnya tatkala beliau menthalak istrinya, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar ra, suruh dia agar dia kembali kepada istrinya” (HR. Mutafaqun ‘Alaihi)⁹

عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهر فقال اشهر على طلاقها وعلى رجوعها (رواه ابو دود)

“Dari Imran bin Husain ra, sesungguhnya beliau ditanya tentang lelaki (suami) yang menthalak istrinya, kemudian dia kembali kepada istrinya tanpa saksi, lalu beliau berkata, hendaklah dia persaksikan atas thalak dan rujuknya kepada istrinya itu” (HR. Abu Daud)¹⁰

Berdasarkan kepada ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa suaminya lebih berhak merujuk bekas istrinya selama dalam masa “iddah, dengan syarat suami menghendaki ishlah dengan rujuk itu, yaitu hubungan suami istri yang baik (rukun), dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian ketika rujuk tersebut harus ada yang menyaksikannya.

Masalah rujuk ini tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam PP nomor 9 tahun 1975, melainkan diatur dalam kompilasi hukum Islam

⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), Cet. Ke-1, h. 657

¹⁰ *Ibid.*, h. 653

pada bab XVIII Pasal 163 sampai Pasal 169.

Pasal 163 KHI:

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *'iddah*
- (2) Rujuk dapat dilaksanakan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali atau thalak yang dijatuhkan *qobla al-dukhl*.
 - b. Putusan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Melakukan rujuk tidak berbeda dengan akad nikah artinya istri yang akan dirujuknya menyetujui dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 164 KHI menjelaskan: "Seorang wanita dalam *'iddah* thalak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atau kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi". Oleh sebab itu, rujuk yang dilaksanakan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama (KHI Pasal 165).

Tentang kesaksian dalam rujuk, ulama berbeda pendapat, sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari iman al-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi, sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah SWT untuk itu, sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... (الطلاق: 2)
"Apabila mereka telah mendekati akhir *'iddahnya*, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

persak-sikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT ...” (QS. 65: 2)

Menurut ulama ini, adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz *kinayah*, karena penggunaan lafaz-lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu. Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumah ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersak-sikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah SWT dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut ulama syi’ah Imamiyah, mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafaz-lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengar-kanya tidak ada.¹¹

Adapun hikmah rujuk, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menghindari murka dan kebencian Allah SWT, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW:
ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه)
“Suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah *thalak* (perceraian)” (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)
- b. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan kelu-arga. Terlebih lagi adanya untuk me-

¹¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 344

nyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan, kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak

- d. Mewujudkan *islah* atau perdamaian, meski hakekatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.¹²

2. Tata cara rujuk

Tata cara rujuk telah diatur dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38 peraturan menteri agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undang perkawinan bagi yang beragama Islam, kemudian dirinci oleh Pasal 167, 168 dan 169 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayah tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya thalak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.
- (3) Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut

¹² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 323

hukum munakahat, apa-kah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *'iddah thalak raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuki itu adalah istrinya.

- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksinya menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. (lihat Pasal 32 Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975).

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 KHI di atas, dapat dipahami bahwa rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan normatif maupun teknis telah terpenuhi. Persyaratan normatif, misalnya apakah istri yang akan dirujuki itu masih dalam masa *'iddahnya*, atau apakah perempuan yang dirujuki dalam masa *'iddah*, atau apakah perempuan yang dirujuki itu adalah bekas istrinya, demikian juga dengan kehadiran dua orang saksi. Adapun persyaratan teknisnya apakah petugas PPN atau P3N yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi silayahnya.

Sesudah rujuk dilaksanakan, maka hal-hal yang bersifat teknis administratif. Yang menjadi tugas dan kewenangan pegawai pencatat nikah atau P3N adalah diatur dalam Pasal 168 KHI:

- (1) Dalam hak rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah. Daftar rujuk dibuat rangkap 2(dua), di ini dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan

- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilang (lihat Pasal 33 permenag RI Nomor 3 Tahun 1975).

Langkah administrasi selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 168 KHI hukum Islam:

- (1) Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya thalak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama.
- (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan di tempat berlangsungnya thalak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diiqrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.

Ketentuan mengenai tata cara rujuk di atas, sama halnya dengan perkawinan, yaitu dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Hal ini tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi dalam ikatan perkawinan. Dalam terminology ushul fiqh inovasi hukum semasa di atas dasar metodologi maslahat, yaitu membangun sesuatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, sementara tidak ada nash yang mengatur atau melarang.¹³

C. *Hadhanah*; Pemeliharaan Anak dan Tanggung Jawab terhadap Anak bila terjadi Perceraian

1. Pemeliharaan anak

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Secara eti-mologi, *hadhanah* ini berarti “disam-ping” atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara termonologi, *hadh-anah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya sedikit.¹⁴

Para ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak, bahkan menurut Wahbah al-Suhailiy, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak, jika terjadi pertengkaran, maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.¹⁵

¹³ *Ibid.*, h. 326

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeave, 1999), h. 415

¹⁵ *Ibid.*

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, misalnya ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan pemeliharaan anak diatur pada Pasal 45, 46, dan 47 dan Pasal 98 KHI.

Pasal 45 UUP

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 UUP:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan-nya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 UUP:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 235

Pasal 98 KHI:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua telah tidak mampu

Berdasarkan kepada ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara anaknya, dengan cara mendidiknya, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Selain kewajiban di atas, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua yaitu hak kebendaan, Pasal 106 KHI menjelaskan:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Selain KHI tersebut, Pasal 48 undang-undang perkawinan menegaskan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan

memindahkan hak atau mengga-daikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu meng-hendaknya”.

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu, tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

- a. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT
- b. Tidak menyirikkan Allah SWT dengan sesuatu yang lain
- c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
- d. Mempergauli orang tua secara baik
- e. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT
- f. Mentaati perintah Allah SWT, seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi mung-kar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan
- g. Tidak sombong dan angkuh
- h. Sederhana dalam bersikap dan ber-tutur kata.¹⁷

Demikianlah beberapa pokok nasehat Luqman al-hakim kepada putranya yang merupakan cakupan pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dilakukan, karena kegagalan memelihara anak dalam membekali kebu-tuhan

¹⁷ Amiur Nuruddin, *op. cit.*, h. 294

mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merupakan dari si anak yang bersangkutan, melainkan juga kedua orang tuanya akan menderita kerugian.

Peranan orang tua sangat ber-pengaruh terhadap arah dan perkembangan keagamaan anak, seperti sabda Rasulullah SAW:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه أبو يعلى والطبرنى و البيهقى عن أسود ان سرع)

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu bapaknya akan menjadikannya Yahudi, nasrani, atau majusi” (HR. Abu Yu’la dan Thabrani dan al-Baihaqiy dari al-Aswad ibn Sari’)

2. Tanggung jawab terhadap anak bila terjadi perceraian

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, dalam undang-undang perkawinan diatur pada Pasal 41, sementara dalam kompilasi hukum Islam, pemeliharaan maka jika terjadi perceraian diatur pada Pasal 105.

Pasal 41 UUP:

Akibat putus perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya

Ketentuan pemeliharaan anak akibat perceraian di atas berdasarkan kepada hadis sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له شقاء, وحرى له حواء, وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به مالم تنكحى (رواه احمد وابوا داود وصححه الترمذى)

“Dari Abdullah bin Amru ra, sesungguhnya seorang wanita berkata: ya Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, susuku menjadi minumannya, pengakuanku menjadi pemeliharannya, dan sesungguhnya ayahnya telah men-thalak saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangku-anku, Rasulullah SAW bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud dan dishahihkan oleh Turmudzi)¹⁸

Berdasarkan kepada hadis di atas tersebut dapat dipahami bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anak

¹⁸ Abu Bakar Muhammad, *op. Cit .*, h. 819

dari pada ayahnya, bila mana terhadi perceraian dan ayah-nya itu hendak memisahkan anak itu dari ibunya, kemudian juga dikemukakan hadis lian tentang pemeliharaan anak bila terjadi perceraian:

عن ابي هريرة رضي الله عنه تعالى ان امرأة قالت: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب باتنى وقد نفعنى وسفانى من بئر ابي اعنبة, فاجاء زوجها فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا ابوك وهذه امك فجز بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به (رواه احمد والأربعة وصححه الترمذى)

“Dari Abu Hurairah ra, (katanya): sesungguhnya seorang wanita berkata: ya Rasulullah SAW, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air untuk saya dari sumur abu inabah, setelah suami saya itu datang, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada anak itu: wahai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan yang mana diantara keduanya yang kami sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya, lalu wanita itu berangkat bersama anaknya” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah dan dishahihkan oleh Turmudzi)¹⁹

Berdasarkan kepada hadis di atas dapat dipahami dan menjadi dalil bahwa anak yang sudah *mumayyiz* (jika terjadi perceraian) maka anak tersebut boleh memilih (sebagai *hadhanahnya*) antara ibu atau ayahnya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana jika perceraian itu terjadi karena ibunya pindah agama atau sebaliknya, perkawinan dulu dilaksanakan pada waktu mereka belum masuk Islam, kemudian suami masuk Islam sementara istri tidak mengikutinya. Hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

عن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحبة والأب ناحية واقعد الصبي بينهما فنال الى امه فقال له اهذفا فمال الى ابيه فاخذه

¹⁹ Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, h. 882

(أخْرَجَهُ أَبُو دَلُودٍ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rafi’ bin Sanan ra, bahwa dia masuk Islam dan istrinya tidak mau masuk Islam, lalu Nabi Muhammad SAW mendudukan ibu di satu pihak dan ayahnya di satu pihak dan beliau mendudukan anak itu antara keduanya, lalu anak itu cenderung kepada ibunya, lalu Rasulullah SAW berdoa: ya Allah SWT berilah petunjuk kepada anak ini, lalu anak itu cenderung kepada ayahnya, lalu ayahnya mengambil anaknya” (HR. Abu Daud dan an-Nasai dan dishahikan oleh al-Hakim)²⁰

Hadis di tersebut oleh mayoritas ulama disepakati sebagai dasar bahwa masalah *hadhanah* atau pemeliharaan anak oleh ibunya yang bukan muslim, dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasannya, ruang lingkup *hadhanah* meliputi pendidikan agama anak tersebut. Jika ibunya kafir, maka sudah barang tentu akan langsung terpengaruh terhadap anaknya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 141:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: 141)
“...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. 4: 141)

Apabila yang melakukan percerai-an adalah seorang pegawai sebagai, sebagai ikatan dari pelaksana tanggung jawabnya terhadap anak setelah terjadi perceraian, pemerintah melalui surat edaran kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) nomor 08/SE/1983 pada poin 19 dinyatakan:

Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, h. 825

- 1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Ne-geri sipil pria yang bersangkutan
 - 2) Sepertiga gaji untuk istrinya
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya
- b. Apabila perkawinan tidak meng-hasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya
- c. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Ne-geri Sipil pria yang bersangkutan
 - 2) Seperti gaji untuk bekas istrinya
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Ne-geri Sipil pria yang bersangkutan
- d. Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi anak itu dibagi menurut jumlah anak. Umpamanya seorang pegawai negeri sipil bercerai dengan istrinya, pada waktu perceraian terjadi mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang seorang mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan yang 2 (dua) orang mengikuti bekas istri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut:
- 1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) gaji diterimakan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan
 - 2) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (dua

persembilan) gaji diterimakan kepada bekas istrinya.²¹

Ketentuan tersebut meskipun berlaku bagi pegawai negeri sipil, muatan keseluruhannya dapat dilakuk-an kepada suami istri yang bercerai, sementara mereka mempunyai anak. Boleh jadi hakim pelaksananya bisa berbeda, yang jelas nasib dan masa depan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya, hingga anak tersebut dapat mandiri atau kawin.

²¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 255-256

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. Ke-1
- Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. Ke-3
- Abdu Rahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, [t.tp]: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, 1986, Juz IV
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995, Cet. Ke-5
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, Cet. Ke-1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet. Ke-2
- Maiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis dari Fiqh, UUU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. Ke-3
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar, Sejarah, Hambatan dan Prosesnya*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1981, Cet. Ke-2
- Lili Rasidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957
- Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, Bandung: Dahlan, [t.th], Jilid 3
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa, Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1987, Cet. Ke-5, Jilid 6
- _____, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1982, Cet. Ke-2, Jilid 7
- _____, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1982, Cet. Ke-2, Jilid 8
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, Cet. Ke-1
- Team Media, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, [t.tp]: Media Centre, [t.th]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, Cet. Ke-1
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1989, Juz VII

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-1



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimin-tai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan

- ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilang-sungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengam-puan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahu mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk membe-rikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan

pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

- keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
 - (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak-nya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pen-didikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

**BAB IX
KEDUDUKAN ANAK**

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua

- perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kela-laiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TANGGAL 1 APRIL
1975**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan

- tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perka-winan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melang-sungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang dite-tapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tem-pat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III

TATA CARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti

- yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditanda-tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/ surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang

sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran-nya pada daftar penca-tatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung-jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI
PEMBATALAN PERKAWINAN
Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-nya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima

- ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X
PENUTUP
Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/ PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL-TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO,SH.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 12 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

NOMOR 3050 TAHUN 1975 YANG TELAH DICETAK ULANG